



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 20 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar dipandang perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/LPND.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
dan  
WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Kota adalah Kota Makassar.
- (2) Walikota adalah Walikota Makassar.
- (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- (4) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- (6) Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- (7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- (8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- (9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
 Pasal 3

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**  
 Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
 Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat;
- d. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat.
- e. pembinaan unit pelaksana teknis.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
 Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
    1. Seksi Rumah Sakit / Puskesmas;
    2. Seksi Akreditasi, Registrasi dan Pengawasan Obat dan Makanan.
  - d. Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit terdiri dari :
    1. Seksi Epidemiologi dan Imunisasi;
    2. Seksi Pemberantasan Penyakit.
  - e. Bidang Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
    1. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman;
    2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman.

- f. Bidang Peran Serta Masyarakat terdiri dari :
    - 1. Seksi Kesehatan Manula, Gizi, KIA/KB dan UKS;
    - 2. Seksi Kesehatan Institusi dan Penyebarluasan Informasi.
  - g. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Dinas**  
 Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijaksanaan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat;
  - b. perencanaan dan program di bidang pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat;
  - d. pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat;
  - c. pengendalian dan penanganan teknis operasional pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Bagian Tata Usaha**  
 Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan keuangan;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
  - f. pengkoordinasian perumusan program kerja.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pelayanan Kesehatan**  
 Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan upaya kesehatan, peningkatan mutu kesehatan, pembinaan pelayanan Rumah sakit dan Puskesmas, memberikan akreditasi, registrasi dan pengawasan obat dan makanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis mutu pelayanan kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan usaha kesehatan gizi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, pengaturan dan pengoperasian sistem kesehatan;
  - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelayanan kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan usaha kesehatan gizi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
  - d. pemberian perizinan dan pelayanan umum kesehatan pengusaha obat, makan dan minuman;
  - e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit**

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pemberantasan penyakit menular, imunisasi, pemberantasan vektor, pengendalian dan pengawasan pemberantasan penyakit menular.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengamatan, pemberantasan dan pencegahan penyakit, mengadakan bimbingan serta supervisi teknis dilapangan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penelitian wabah penyakit serta upaya pengamatan penyakit di lapangan serta bimbingan pelaksanaan imunisasi dan vaksin;
  - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit yang ditularkan vektor serta supervisi dan bimbingan penanggulangan penyakit;
  - d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dan pengawasan pemberantasan penyakit menular;
  - e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kesehatan Lingkungan**

Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, permukiman kesehatan lingkungan umum, kesehatan makanan dan minuman serta pengawasan kualitas air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis upaya kesehatan lingkungan, higiene kesehatan, kebersihan lingkungan pemukiman, kesehatan makanan dan minuman serta pengawasan kualitas air;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyehatan makanan dan minuman yang beredar dipasaran, pengawasan dan bimbingan kepada masyarakat cara pembuatan makanan dan minuman;
  - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyehatan makanan dan minuman yang beredar dipasaran, pengawasan dan bimbingan kepada masyarakat cara pembuatan makanan dan minuman;
  - d. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Peran Serta Masyarakat**  
Pasal 12

- (1) Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha, pemeriksaan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan kerja, usia lanjut, usaha kesehatan sekolah serta melakukan penyuluhan kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan institusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan keluarga, ibu dan anak, kesehatan kerja dan usia lanjut serta kesehatan sekolah serta program bina gizi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian informasi kesehatan masyarakat, kesehatan institusi, peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan;
  - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan;
  - d. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Sub Bagian dan Seksi**  
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Subbagian dan Seksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
Pasal 15

- (1) Bagian Tata Usaha dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

#### Pasal 17

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 18

Pejabat Eselon II, III dan IV dalam organisasi Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 19

Pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan tetap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2001 Seri D Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 21 Juni 2005

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**Cap/ttd**

**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**Cap/ttd**

**Drs. H. SUPOMO GUNTUR**

**Pangkat : Pembina Utama Madya**

**NIP : 010 103 877**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 21 TAHUN 2005  
SERI D NOMOR 17**